

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA PELAYANAN
MARKAS (YANMA) DALAM MELAKUKAN PELANGGARAN
KODE ETIK PROFESI POLRI DI KEPOLISIAN
DAERAH SUMATERA SELATAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**FARIZ NAYOAN ADITYA
012021155.P**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAN PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : FARIZ NAYOAN ADITYA
NIM : 011800328
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA
PELAYANAN MARKAS (YANMA) DALAM MELAKUKAN
PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI DI
KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN

Palembang, April 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH



Pembimbing Pertama,

Dr. Hj. FATRIA KHAIRO, STP,SH,MH

Pembimbing Kedua,

Dra. Hj. ERLeni, SH,MH

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA PELAYANAN MARKAS (YANMA)
DALAM MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI POLRI DI
KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN**

Penulis Skripsi

Pembimbing Pertama

Fariz Nayoan Aditya

Dr. Hj. Fatria Khairo, STP.,SH.,MH

Pembimbing Kedua

Dra. Hj. Erleni., SH.,MH

ABSTRAK

Upaya penegakan hukum disiplin dan Kode Etik Kepolisian terutama Anggota Pelayanan Markas (Yanma) Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berfungsi sebagai unsur pelayanan yang bertugas melakukan pembinaan dan pelayanan umum di markas. sangat dibutuhkan guna terwujudnya pelaksanaan tugas yang dibebankan dan tercapainya profesionalisme Polri.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap Anggota Pelayanan Markas (Yanma) dalam melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan apakah faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik oleh anggota Pelayanan Markas

Jenis penelitian dalam skripsi ini menggunakan Penelitian ini adalah penelitian ~~yuridis normatif~~ didukung (penelitian empiris). Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan untuk mengkaji isi peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya

Adapun kesimpulan dari jawaban permasalahan ini adalah Penegakan hukum terhadap anggota Brimob yang melanggar kode etik terdapat dalam sanksi yang diterapkan, sanksi pelanggaran kode etik polri diatur dalam Pasal 21 Perkapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Rekomendasi kepada Pemerintah perlu mengupayakan untuk meningkatkan jumlah personil anggota propam sehingga fungsi pengawasan terhadap anggota brimob dapat dilakukan dengan baik.aborsi.

Kata Kunci :Penegakan Hukum, Polisi, Kode Etik

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup	6
E. Metode Penelitian	9
F. Defenisi Operasional.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Penegakan Hukum.....	14
B. Faktor-Faktor Penegakan Hukum.....	19
C. Tinjauan Umum Kepolisian Republik Indonesia.....	25
D. Fungsi dan Bidang Yang Termasuk Pelayanan Markas (Yanma)....	31

**BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA PELAYANAN
MARKAS (YANMA) DALAM MELAKUKAN PELANGGARAN
KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA
SELATAN**

A. Penegakan Hukum Terhadap Anggota Pelayanan

Markas (Layma) Dalam Melakukan Pelanggaran Kode Etik

Profesi Polri di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.....33

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Kode Etik

Oleh Anggota Pelayanan Markas.....41

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan46

B. Saran48

DAFTAR PUSTAKA.....49

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan Hukum Terhadap Anggota Pelayanan Markas (Yanma) Dalam Melakukan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan

Penegakan hukum terhadap anggota ~~Brimob~~ yang melanggar kode etik terdapat dalam sanksi yang diterapkan, sanksi pelanggaran kode etik polri diatur dalam Pasal 21 Perkapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia pada yang berbunyi :

- a. Perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. Kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan di hadapan Sidang KKEP Dan/atau secara tertulis kepada pimpinan kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
- c. Kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1(satu) bulan;
- d. Dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- e. Dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- f. Dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
- g. dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
- h. PTDH sebagai anggota Polri.

Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, yaitu perbuatan tercela, permintaan maaf dan kewajiban mengikuti pembinaan, bersifat mengikat sejak ditetapkan dalam Sidang KKEP, Sanksi sebagaimana dimaksud dalam 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, pemindahan tugas dan pemberhentian, bersifat mengikat sejak keputusan

ditetapkan oleh pejabat Polri yang berwenang. Pelanggar yang dikenakan sanksi pemindahan tugas dan pemberhentian, berhak mengajukan banding kepada Komisi Banding melalui atasan Ankom sesuai dengan tingkatannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat keputusan KKEP. Selain diatur dalam peraturan kode etik profesi Polri PP No 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Kode Etik Oleh Anggota Pelayanan Markas

Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran Kode Etik Anggota Pelayanan Markas di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan antara lain :

1). Faktor Ekonomi

- a. penghasilan kurang mencukupi kebutuhan hidup yang wajar,
- b. kebutuhan hidup yang mendesak,
- c. gaya hidup konsumtif dan materialistis, tak dipungkiri, pola hidup seperti ini menghinggapi sebagian besar penduduk bumi. Dibenaknya yang terpikir hanya uang,
- d. rendahnya gaji PNS,
- e. sikap mental pegawai yang ingin cepat kaya dengan cara yang tidak halal.

2). Faktor Hukum dan Politik

Selain terlepasnya keadilan sebagai sukma hukum yang bersumber dari moral dan etika, masalah lain yang dihadapi adalah hubungan antara hukum dan politik sebagai dua subsistem kemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA



BUKU-BUKU :

- Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2006
- A. Kadarmana, *Membangun Kultur Kepolisian*, PT Forum Media Utama, Jakarta, 2007
- Anton Tabah.. *Menatap Dengan Mata Hati*, Gramedia, Jakarta, 1991
- Azhari, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif terhadap Unsur-unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995,
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 1998,
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty , Yogyakarta: 1988
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1996
- Jimly Asshiddiqie, *makalah Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 2006
- Kadarmana, *Membangun Kultur Kepolisian*, PT Forum Media Utama, Jakarta, 2007
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Histories Komperatif*, PTIK, Jakarta, 1982,
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2010
- Petrus Kanisius Noven M, *Fungsi Kode Etik Profesi Polisi Dalam Rangka Meningkatkan Profesionalisme Kinerjanya*, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Jogjakarta, 2014